

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PERAWATAN/PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional kendaraan bermotor roda enam, roda empat dan roda dua di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian bahan bakar minyak kendaraan dinas, Peraturan Gubernur dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PERAWATAN/PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Setdaprovsu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kendaraan Dinas Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut kendaraan dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
8. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak non subsidi.
9. Pemeliharaan kendaraan dinas adalah perbaikan dan/atau penggantian suku cadang, oli pelumas mesin, gerdang, persneling, pispot, body repair, accesoris, audio, lapis jok, kaca film, doorsmer, salon sesuai kebutuhan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah menetapkan pedoman, standar perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian BBM kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam rangka tertib administrasi perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan pendistribusian BBM.

BAB II

KONDISI FISIK DAN TATA CARA

PEMELIHARAAN/PERAWATAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Pemberian BBM diperuntukkan untuk kendaraan dinas dalam kondisi baik/ layak jalan.
- (2) Kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat tidak mendapat BBM.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan kendaraan dinas;
- b. setiap perbaikan yang akan diadakan pada rencana pemeliharaan kendaraan dilakukan/dilaksanakan dengan surat permohonan dalam bentuk nota dinas sebelum diajukan kepada pengelola;
- c. pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- d. pengurus kendaraan melaksanakan pencatatan pemeliharaan setiap jenis kendaraan dinas milik daerah dalam kartu pemeliharaan;
- e. setiap pemeliharaan kendaraan dinas harus dilakukan inventarisasi bagi suku cadang yang diganti agar dikumpulkan dan disimpan sebagai bukti pemeliharaan (pertanggungjawaban);

- f. pengurus kendaraan menerbitkan tagihan dari rekanan berupa bon faktur dan kwitansi untuk pertanggungjawaban administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM

Pasal 5

Kepala SKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas melalui anggaran SKPD masing-masing.

Pasal 6

Distribusi BBM untuk kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi diberikan dalam bentuk voucher yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) voucher dengan nilai Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan dinas roda 4 (empat) ke atas.
- b. 2 (dua) voucher dengan nilai Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah) untuk kendaraan dinas roda 2 (dua).
- c. Jika voucher dengan nilai Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) dan voucher Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) tidak ada, dapat diberikan voucher dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas pool yang dipergunakan untuk kepentingan dinas luar Kota Medan diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. kendaraan dinas roda 6 (enam) isi selinder 6.500 cc ke atas dapat diberikan 1 (satu) liter per 2,5 (dua koma lima) kilometer disesuaikan dengan jarak tempuh dan lama di daerah serta mendapat tambahan cadangan BBM 15 (lima belas) liter setiap kegiatan;

- b. kendaraan dinas roda 4 (empat) atau roda 6 (enam) isi selinder 3.000 cc sampai dengan 6.000 cc dapat diberikan 1 (satu) liter per 5 (lima) kilometer disesuaikan dengan jarak tempuh dan lama di daerah serta mendapat tambahan cadangan BBM 10 (sepuluh) liter setiap kegiatan;
 - c. kendaraan dinas roda 4 (empat) minibus isi selinder 1.300 cc sampai dengan 2.950 cc dapat diberikan 1 (satu) liter per 9 (sembilan) kilometer disesuaikan dengan jarak tempuh dan lama di daerah serta mendapat tambahan cadangan BBM 5 (lima) liter setiap kegiatan;
- (2) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas pool yang dipergunakan untuk kepentingan dalam Kota Medan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
- a. kendaraan dinas roda 6 (enam) isi selinder 6.500 cc ke atas dapat diberikan maksimal 4 (empat) voucher nilai @ Rp. 100.000,- per hari;
 - b. kendaraan dinas roda 4 (empat) atau roda 6 (enam) isi selinder 3.000 cc sampai dengan 6.000 cc dapat diberikan maksimal 3 (tiga) voucher nilai @ Rp. 100.000,- per hari;
 - c. kendaraan roda 4 (empat) minibus isi selinder 1.300 cc sampai dengan 2.950 cc dapat diberikan maksimal 2 (dua) voucher @ Rp. 100.000,- per hari;
- (3) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas operasional pejabat di lingkungan Setdaprovsu diberikan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Khusus kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diberikan 66 (enam puluh enam) voucher per bulan dengan nilai uang @ Rp. 100.000; dan kendaraan dinas Sekretaris Daerah dapat diberikan 32 (tiga puluh dua) voucher per bulan dengan nilai uang @ Rp. 100.000;
 - b. kendaraan dinas Asisten dapat diberikan 16 (enam belas) voucher per bulan dengan nilai uang @ Rp. 100.000;
 - c. kendaraan dinas Staf Ahli dapat diberikan 16 (enam belas) voucher per bulan dengan nilai uang @ Rp. 100.000;

- d. kendaraan dinas kepala Biro dapat diberikan 3 (tiga) voucher per minggu dengan nilai uang @ Rp.100.000,-.
 - e. kendaraan dinas roda 4 (empat) isi selinder 1300 cc sampai dengan 2000 cc dapat diberikan 2 (dua) voucher per 5 (lima) hari kerja dengan nilai uang @ Rp. 100.000;
 - f. khusus kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan e yang menggunakan BBM Bio diesel (non subsidi) dapat diberikan tambahan 1 (satu) voucher per 10 (sepuluh) hari kerja dengan nilai uang @ Rp. 100.000;
 - g. kendaraan roda 2 (dua) isi silinder 100 cc sampai dengan 150 cc dapat diberikan 2 (dua) voucher per 5 (lima) hari kerja dan untuk isi silinder 200 cc sampai dengan 300 cc dapat diberikan 4 (empat) voucher per 5 (lima) hari kerja dengan nilai uang @ Rp.25.000,-.
- (4) Distribusi BBM untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan dinas/ badan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas/badan/P.A/ KPA.

Pasal 8

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas setiap tahun mempunyai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemeliharaan perbaikan dan atau penggantian suku cadang kendaraan dinas melebihi biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebabkan insiden kecelakaan pada saat perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Pengguna Anggaran (di lingkungan Setdaprov);
 - b. Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran (di lingkungan Dinas/Badan).

Pasal 9

Untuk pertanggungjawaban pendistribusian BBM bagi kendaraan yang bertugas di dalam kota Medan dilakukan dengan membuat tabel penerima voucher, sedangkan untuk kendaraan yang bertugas di luar kota Medan dilakukan dengan membuat tabel daftar tanda terima uang kontan dengan melampirkan bon pembelian dari SPBU dimana kendaraan tersebut membeli BBM di daerah tempat bertugas.

Pasal 10

Biaya pelaksanaan perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas dan Pendistribusian BBM Kendaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 11

Apabila tidak tersedianya jenis BBM non subsidi pada saat pelaksanaan perjalanan dinas dapat digunakan BBM bersubsidi dengan penggunaan yang terbatas (emergency).

BAB IV

ASURANSI

Pasal 12

- (1) Perawatan atau kerusakan atau perlindungan kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat dikerjasamakan dengan perusahaan asuransi kerugian yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas/Badan/PA/KPA.
- (2) Terhadap kendaraan dinas yang diasuransikan pertanggungungan melalui kerjasama asuransi, perawatan/pemeliharaan rutinnnya dapat dilakukan melalui kegiatan perbaikan/penggantian suku cadang di luar pertanggungungan asuransi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Biaya perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas serta pendistribusian bahan bakar minyak mulai berlaku pada Januari 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Maret 2016

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana,


TONY SUSARTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630920 199007 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TANGGAL 10 MARET 2016

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA/TAHUN (Rp)
1.	Gubernur/Wakil Gubernur	Unit/Tahun	41.700.000,-
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	Unit/Tahun	39.000.000,-
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.520.000,-
4.	Pejabat Eselon III	Unit/Tahun	30.000.000,-
5.	Operasional Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	35.000.000,-
6.	Operasional Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	50.000.000,-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana,


TONY SUSARTO

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630920 199007 1 001